



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan (**Istbat Nikah**) pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 910101270761xx1, lahir di xx, tanggal 27 Juli 1961, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Nguti Bob, RT.xx, RW.0x, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK 910101410xx, lahir di Exx, tanggal 01 Juli 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Nguti Bob, RT.xx RW.0xx, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1984, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara syariat Islam di Desa Melalin, Kecamatan Cendana, Kabupaten xxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi Wali nasab Pemohon II adalah Bapak Laparang (ayah kandung Pemohon II), yang kemudian menyerahkan kepada imam Desa setempat yang bernama xx, untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. Mas kawin berupa seperangkat alat shalat, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama bapak xx (Sepupu Pemohon II) dan Bapak xxxa (paman Pemohon I);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Pemohon II di Desa Melalin, Kecamatan Cendana, Kabupaten xgx, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 4 tahun. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II merantau ke Merauke pada tahun 1989. Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Jalan Kuprik Kelapa Lima, RT. xxx RW. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama puluhan tahun, dan akhirnya para Pemohon memutuskan untuk pindah di Kampung Nguti Bob, RT.xx, RW.001, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama:
 - a. xxx, perempuan, berumur 34 tahun;
 - b. xxx, laki-laki, berumur 30 tahun;
 - c. xxx, laki-laki, berumur 28 tahun;
 - d. Rxxx, perempuan, berumur 25 tahun;Saat ini dalam asuhan bersama;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Kota Sulawesi Selatan, dikarenakan terkendala biaya yang mahal dan jarak yang jauh untuk sampai ke KUA setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta pengeluaran Buku Nikah, namun KUA Distrik

Hal. 2 dari 12 Hal.
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: B-632/Kua.26.03.01/PW.05/X/2019, tertanggal 07 Oktober 2019;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mengurus Haji dan Umroh serta mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September tahun 1984, di Desa xxx, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Kota Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subdider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah lebih dahulu diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke selama 14 (empat belas) hari untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan keberatan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan.

Hal. 3 dari 12 Hal.
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon tidak mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di KUA setempat karena jarak rumah dan KUA sangat jauh saat itu.
- Bahwa, para Pemohon telah mempercayakan/meminta tolong kepada imam Desa xx, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang yang bernama xxx untuk melaporkan tentang pernikahan para Pemohon ke KUA setempat, namun hingga sekarang para Pemohon belum mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (xx) Nomor xx, tertanggal 7 September 2018 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (xxx) Nomor 9101xx07680028, tertanggal 7 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jafar Paceni Nomor 9101xx80181, tertanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, selanjutnya diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I (xxx) dan Pemohon II (xx), Nomor 145/423/SKN-2019, tertanggal 2 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Ngguti Bob, selanjutnya diberi kode P.3;
- Surat Penolakan Pengeluaran Buku Nikah Nomor B-632/Kua.26.03.01/PW.05/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 yang

Hal. 4 dari 12 Hal.
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama: xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di RT xx, RW xxx, Kampung Ngguti Bob, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi merupakan keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon hadir di persidangan ini untuk dijadikan sebagai saksi karena Para Pemohon mengajukan *itsbat* (pengesahan) terhadap pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1984 di Desa Melalin, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasabnya, yaitu bapak xxx, yang kemudian mewakili / menyerahkan kepada Bapak Cxxx selaku imam Desa Melalin untuk menikahkan para Pemohon dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Bapak **Marang** dan Bapak **Patara** dan kedua saksi tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Cendana dikarenakan jarak antara tempat tinggal para Pemohon dengan KUA setempat sangat jauh;
- Bahwa, sebelum menikah, para Pemohon meminta tolong kepada Bapak Camaming selaku imam di Desa melalin untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di KUA Kecamatan Cendana, namun hingga sekarang para Pemohon belum mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 5 dari 12 Hal.
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian mahram, baik nasab, semenda ataupun sesusuan pada saat menikah. Mereka berdua adalah orang lain;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, para Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam pada saat pernikahan mereka dilangsungkan;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang, para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, dan tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon, bahkan saat ini para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan *itsbat* nikah karena untuk mendapatkan kepastian hukum / mendapatkan bukti nikah yang sah kemudian akan digunakan Para Pemohon melengkapi administrasi untuk mendaftar umroh.

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerima serta tidak menambahkan keterangan tersebut;

Saksi kedua: xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT xxx, RW 2, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi merupakan adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon hadir di persidangan ini karena Para Pemohon mengajukan *itsbat* (pengesahan) terhadap pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1984 di Desa xxx, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah, namun suami saksi yang bernama xxx hadir di acara perikahan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Cendana dikarenakan jarak tempat tinggal para Pemohon dengan KUA setempat sangat jauh;

Hal. 6 dari 12 Hal.
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon sudah meminta tolong kepada Bapak Camaming selaku imam di Desa xx untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di KUA Kecamatan Cendana, namun hingga sekarang para Pemohon belum mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada pertalian mahram, baik nasab, semenda ataupun sesusuan pada saat menikah. Mereka berdua adalah orang lain;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, para Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam pada saat pernikahan mereka dilangsungkan;
- Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang, para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, dan tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon, bahkan saat ini para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena untuk mendapatkan kepastian hukum / mendapatkan bukti nikah yang sah kemudian akan digunakan Para Pemohon melengkapi administrasi untuk mendaftar umroh.

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerima serta tidak menambahkan keterangan tersebut.

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hal. 7 dari 12 Hal.
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar diistbatkan / disahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 1984 di Desa xx, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan bukti autentik mengenai identitas para Pemohon sebagai orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Merauke. Dengan demikian, perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat 1 dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan bukti P.2, membuktikan bahwa Pemohon I adalah kepala Keluarga dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri. Bukti P.3 adalah akta sepihak yang menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 September 1984. Bukti P.4 membuktikan bahwa Kantor Urusan Agama Merauke menolak untuk menerbitkan Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak tercatat di KUA Distrik Merauke.

Menimbang bahwa dari bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama yang kesaksiannya dicatat selengkapanya dalam Berita Acara sidang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah

Hal. 8 dari 12 Hal.
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keponakan Pemohon I. Saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Desa xxx, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon, sehingga patut diyakini bahwa saksi I mengetahui tentang pernikahan tersebut, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan dalam perkara ini.

Bahwa saksi kedua yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara sidang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I. Saksi mengetahui bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Desa xx, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saksi tidak hadir di pernikahan para Pemohon, namun suami saksi yang bernama Yanson Jafar hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahannya, sehingga patut diyakini bahwa saksi II mengetahui/mendengar tentang pernikahan tersebut, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, Hakim berpendapat, bahwa kesaksian tersebut merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini dan sejalan dengan ketentuan Pasal 307, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 September 1984 di Desa xxx, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi Wali nasab Pemohon II adalah Bapak Laparang (ayah kandung Pemohon II), kemudian menyerahkan kepada imam Desa Melalin yang bernama Camaming, untuk menikahkan para Pemohon. Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 9 dari 12 Hal.
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak halangan bagi Para Pemohon pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah yang sah untuk digunakan Para Pemohon melengkapi syarat administrasi mengurus pendaftaran umroh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak melawan hukum serta sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 1984 di Desa Melalin, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa untuk petitum angka tiga (3), berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan / Distrik yang mewilayahi dimana pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para Pemohon sekarang (yaitu Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 10 dari 12 Hal.
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xx) dengan Pemohon II (xx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1984 di Desa Mxx, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA Distrik Merauke;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sarko, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 600.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal.
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, 28 Oktober 2019

Untuk Salinan

Plh. Panitera Pengadilan Agama Merauke

Saiful Mujib, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal.
Penetapan No. 51/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)